

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
“KAWASAN DARATAN PADA PULAU-PULAU KECIL”**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konservasi</li> <li>b. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>c. penelitian dan pengembangan;</li> <li>d. budi daya laut;</li> <li>e. pariwisata;</li> <li>f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;</li> <li>g. pertanian organik;</li> <li>h. peternakan; dan/atau</li> <li>i. pertahanan dan keamanan negara.</li> </ul> </li> <li>• Diizinkan melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau pulau kecil Untuk kegiatan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. produksi garam;</li> <li>b. biofarmakologi laut;</li> <li>c. bioteknologi laut;</li> <li>d. pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>e. wisata bahari;</li> <li>f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau</li> <li>g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;</li> <li>b. memperhatikan kemampuan sistem tataair setempat; serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pulau-pulau kecil;</li> </ul>